

**PILIHAN RASIONAL SANTRI DALAM MENGONSUMSI DRAMA  
KOREA ILEGAL DI PONDOK PESANTREN YOGYAKARTA**



Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosiologi Agama

Oleh:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**ANISAUL ISTIQOMAH**  
20105040083  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM**

**UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2025/2026**

## HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-2228/Un.02/DU/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : PILIHAN RASIONAL SANTRI DALAM MENGONSUMSI DRAMA KOREA ILEGAL DI PONDOK PESANTREN YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANISAUL ISTIQOMAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 20105040083  
Telah diujikan pada : Rabu, 12 November 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Nur Afni Khafsoh, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 69438ffd376e



Pengaji II

Abd. Aziz Faiz, M.Hum.  
SIGNED



Pengaji III

Dr. Ramadhanita Mustika Sari  
SIGNED

Valid ID: 69424d5352c2a



Yogyakarta, 12 November 2025

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Valid ID: 6943c50ea81d4

Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Lamp : 3 Eksemplar

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta  
mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat  
bahwa skripsi Saudara:

Nama : Anisaul Istiqomah

NIM : 20105040083

Judul Skripsi : Praktik Mengakses Drama Korea Ilegal oleh Santri Al-  
Munawwir Komplek R2

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Sosiologi Agama Fakultas  
Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah  
satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi  
Sosiologi Agama

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di  
atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima  
kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 16 Oktober 2025

Pembimbing



Nur Afni Khafsoh, M. Sos.  
NIP. 199110112019032014

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisaul Istiqomah  
NIM : 20105040083  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jurusan/Prodi : Sosiologi Agama  
Alamat Rumah : Natai Kondang RT 009/ RW 002, Permata Kecubung, Sukamara, Kalimantan Tengah  
Telp/Hp : 082135308090  
Judul Skripsi : Praktik Mengakses Drama Korea Ilegal oleh Santri Al-Munawwir Komplek R2

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya yang saya tulis sendiri
2. Bilamana skripsi ini telah dimunaqosyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqosyah. Jika lebih dari 2 (dua) bulan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqosyah kembali.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 Oktober 2025

Saya yang menyatakan,



Anisaul Istiqomah  
20105040083

## SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

### SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisaul Istiqomah  
NIM : 20105040083  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jurusan/Prodi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa saya menyerahkan diri dengan mengenakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan pasfoto berjilbab pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 Oktober 2025

Saya yang menyatakan,



Anisaul Istiqomah

20105040083

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang pilihan rasional santri dalam tindakan mengonsumsi drama korea secara ilegal di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek R2. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah maraknya konsumsi konten bajakan di masyarakat, tidak terkecuali pada kalangan santri di pondok pesantren sebagai lembaga religius. Banyaknya individu yang melakukan praktik ini, perlahan-lahan mengubah perilaku tersebut sebagai hal yang biasa dan menciptakan normalisasi di lingkup sosial. Penelitian ini bertujuan mengisi celah kajian dengan mengaitkan tindakan konsumsi ilegal dengan norma agama di pesantren. Maka dari itu, analisis penelitian ini akan berfokus pada bagaimana realitas praktik konsumsi drama Korea ilegal di pesantren, serta bagaimana pertimbangan santri sehingga memilih mengonsumsi drama Korea secara ilegal.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori pilihan rasional James S. Coleman. Teori ini memiliki pemikiran dasar bahwa fenomena sosial dapat dipahami melalui pilihan rasional individu di tingkat mikro, yang cocok untuk menganalisis tindakan konsumsi drama Korea ilegal. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek R2 pada 15 hingga 20 Januari 2025. Adapun wawancara dilakukan pada 4 hingga 23 Maret 2024. Wawancara ini melibatkan 10 santri sebagai informan yang diperoleh melalui teknik *snowball sampling*.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa praktik konsumsi drama Korea ilegal di pesantren telah menjadi kebiasaan yang dinormalisasi. Drama diakses secara ilegal melalui platform seperti Telegram, Drakor.id, Loklok, dan LK21 pada waktu luang di luar kegiatan akademik dan pesantren. pertimbangan santri bersifat rasional, meliputi aspek ekonomis (gratis, hemat kuota, pengalokasian dana untuk kebutuhan primer), kepraktisan (akses mudah, kelengkapan konten terpusat), serta pengaruh sosial (rekomendasi teman dan normalisasi di lingkungannya). Pilihan santri pada tingkat mikro ini berimplikasi pada terpeliharanya sistem digital ilegal dan pelemahan norma agama serta hukum di tingkat makro. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa pilihan santri sebagai aktor yang didasarkan pada pertimbangan rasional memberi dampak pada struktur di tingkat makro sehingga melahirkan norma baru dan sistem digital ilegal yang dilanggengkan.

**Kata Kunci:** pilihan rasional, ilegal, drama Korea, santri.

## **MOTTO**

*“Cukuplah Allah menjadi pelindung dan cukuplah Allah menjadi penolong  
(bagimu)”*

**QS. An-Nisa’ : 45**

*“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah kepunyaan  
mereka yang senantiasa berusaha”*

**BJ. Habibie**

*“Tidak semua bunga tumbuh dan mekar bersamaan”*

**Anonim**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan utamanya kepada diri sendiri, sebagai bentuk syukur atas kuasa Allah yang memberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan dengan sehat dan lancar hingga saat ini. Serta bentuk terima kasih atas kegigihan, kekuatan, dan ketekunan penulis dalam menempuh pendidikan, dan tetap bertahan untuk hal-hal kecil yang menanti.

Untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Samto dan Ibu Siti Zulaikhah yang senantiasa selalu mendukung dan memfasilitasi penulis dengan sangat baik.

Terima kasih atas segala pengorbanan dan keringat yang berjatuhan. Terima kasih atas segala doa yang tak berhenti dilangitkan, sehingga penulis bisa mencapai titik ini. Semoga bapak selalu sehat dan panjang umur, dan mama bahagia di atas sana seiring dengan segala kebaikan yang ditebarkan di bumi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

Untuk kedua kakak tersayang, Siti Aminah dan Muhammad Yusuf Ridlo yang turut berperan dalam memberikan doa, dukungan dan perlindungan pada adik kecilmu ini.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil 'alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberi nikmat, karunia, dan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam tetap tak lupa dihaturkan pada kekasih Allah, junjungan umat, nabi agung Muhammad SAW yang telah menebar cahaya kebenaran dan menjadi tauladan yang baik bagi umat manusia.

Alhamdulillah, dengan pertolongan dan kuasa-Nya, peneliti telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pilihan Rasional Santri dalam Mengonsumsi Drama Korea Ilegal di Pondok Pesantren Yogyakarta”. Setelah melalui proses yang panjang, selesainya skripsi ini tentu bukan hanya karena usaha penulis saja, namun juga terdapat dukungan, doa, dan harapan dari orang-orang tersayang di baliknya. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ungkapan terima kasih kepada berbagai pihak yang turut serta mengambil peran dalam proses skripsi yang panjang ini. Ungkapan terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi, M.A., Phil., Ph.D. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, M.Hum. selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos. selaku ketua Program Studi Sosiologi Agama.
4. Ibu Hikmalisa, M.A. selaku sekretaris Program Studi Sosiologi Agama

5. Bapak Abd. Aziz Faiz, M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing selama proses perkuliahan.
6. Ibu Nur Afni Khafsoh, M.Sos. selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi, sehingga mengantarkan penulis pada gelar sarjana.
7. Seluruh dosen Program Studi Sosiologi Agama yang telah mendedikasikan ilmu serta pengalamannya.
8. Seluruh staf tata usaha yang telah memberi bantuan dan informasi selama perkuliahan.
9. Kedua orang tua penulis. Cintaku, Bapak Samto yang selalu mengusahakan segala yang terbaik untuk keluarga. Surgaku, Almh. Ibu Siti Zulaikhah yang selalu menjadi sosok penyayang dengan pelukannya yang hangat. Terima kasih banyak atas segala hal yang telah dikorbankan untuk keberlangsungan hidup dan masa depan penulis. Terima kasih atas untaian doa yang tak pernah putus, dan setiap sujud pintamu untuk kebaikan penulis. Terima kasih atas kasih sayang, petuah, dan pelukan hangat yang selalu nyaman. Untuk bapak, semoga bapak selalu sehat, panjang umur, bahagia, dan selalu dikelilingi hal baik. Untuk mama, maaf jika pencapaianku terlambat, tangis kehilangan mama lebih dulu datang sebelum senyum bangga mama sempat terbit. Semoga di atas sana mama tetap menyaksikan pencapaian yang tidak seberapa ini, yang merupakan buah dari doa dan dukungan mama.
10. Kedua kakak yang paling aku sayangi, Siti Aminah dan Muhammad Yusuf Ridlo. Terima kasih atas dukungan, doa, dan cinta kasih yang kalian

limpahkan. Terima kasih selalu menjadi teladan, pengingat, dan pemerhati yang baik untuk adik kecilmu ini. Terima kasih untuk obrolan-obrolan hangat, canda dan tangis, pengalaman-pengalaman berharga, serta telinga yang selalu siap mendengar keluh kesahku. Semoga jalan kalian senantiasa dimudahkan, segala mimpi sedikit demi sedikit dapat terealisasikan, dan semoga kalian tidak lelah untuk selalu ku andalkan sebagai tempat pulang.

11. Teruntuk sahabat kecilku, Ayu Melyana. Terima kasih masih tetap ada sebagai sahabat yang baik untukku. Terima kasih telah mengusahakan yang terbaik untuk tetap mempertahankan persahabatan ini walaupun kita berjauhan. Semoga jalanmu dan jalanku selalu dipermudah agar kita dapat meraih apa yang kita impikan.
12. Sahabat-sahabatku tercinta, Hikmatul Rahmi, Lika Mar'atus Sholihah, Putri Kournia Syafira, dan Fina Nurul Husna. Terima kasih telah membersamai penulis selama masa perkuliahan. Atas kenangan-kenangan menyenangkan yang kita lakukan sepulang kuliah. Terima kasih karena selalu menjadi pendukung yang berdiri di garda terdepan untuk penulis.
13. Teman-teman pondok, terkhusus penghuni kamar 1. Terima kasih telah menjadi keluarga sekaligus rumah kedua yang nyaman bagi penulis. Selalu mengingatkan hal-hal baik dan tertawa untuk leluconku yang garing itu, tapi juga selalu siap memeluk untuk setiap sedihku.
14. Teman-teman Sosiologi Agama 2020 (Amor Fati) yang turut memberi warna pada masa perkuliahan penulis.

15. Teman-teman kelompok KKN 111 Krajan Kidul, terima kasih atas keseruan selama 45 hari, yang masih tetap diusahakan hingga saat ini, meski tentunya dengan euforia yang berbeda.
16. Seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terima kasih karena selalu mendoakan dan menyemangati peneliti baik dalam pendidikan agama maupun akademik.
17. Terakhir, teruntuk Anisaul Istiqomah, diriku sendiri. Terima kasih telah bertahan sejauh ini dengan berbagai kesulitan yang mungkin hanya bisa disimpan sendiri. Jalanmu masih panjang, banyak hal yang belum dicoba, banyak mimpi dan keinginan yang belum dicapai, dan banyak orang yang perlu dibahagiakan, termasuk dirimu sendiri. Semoga kamu bisa terus belajar dan berkembang untuk bersinar suatu hari nanti.

Kepada seluruh pihak terkait dalam masa studi penulis, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan mendapat balasan baik yang berlipat nantinya. Meski skripsi ini tidak sempurna, penulis berharap semoga skripsi ini tetap dapat bermanfaat bagi pembaca.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Oktober 2025  
Penulis,

Anisaul Istiqomah  
20105040083

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BERJILBAB .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Tinjauan Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori .....	14
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTREN DAN KONSUMSI DRAMA KOREA DI LINGKUNGAN PESANTREN .....</b>	<b>26</b>
A. Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak .....	26
B. Realitas Perilaku Santri dalam Mengakses Drama Korea .....	29
<b>BAB III PRAKTIK KONSUMSI DRAMA KOREA ILEGAL DI PESANTREN .....</b>	<b>33</b>
A. Drama Korea dan Platform Ilegal .....	33
B. Platform Ilegal Sebagai Alternatif Pilihan Santri .....	43
C. Normalisasi Santri dalam Tindakan Menonton Drama Korea Ilegal .....	55
<b>BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN SANTRI DALAM MENGONSUMSI DRAMA KOREA ILEGAL DI PESANTREN .....</b>	<b>63</b>

A. Kemunculan Platform Streaming Ilegal .....	63
B. Kalkulasi Pertimbangan Rasional Santri dalam Memilih Platform Ilegal	73
C. Implikasi Pilihan Santri pada Sistem Sosial.....	87
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	97
<b>PEDOMAN WAWANCARA .....</b>	<b>106</b>
<b>DOKUMENTASI .....</b>	<b>109</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>111</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Outfit Korean Style .....	38
Gambar 3.2 Outfit Korean Style Hijab .....	38
Gambar 3.3 Santri menonton drama Korea.....	40
Gambar 4.1 Tangkapan layar .....	67



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Budaya Korea mengalami perkembangan yang pesat dan tersebat luas dalam dua dekade terakhir. Keberadaannya diterima dengan baik oleh publik dari berbagai kalangan yang kemudian menciptakan suatu fenomena yang disebut dengan *Korean wave* atau *Hallyu*.<sup>1</sup> Produk budaya Korea banyak yang laris di pasaran mulai dari pasar domestik hingga internasional, seperti *Korean Drama (K-Drama)*, *Korean Pop (K-Pop)*, *K-Pop Dance*, *Korean Fashion (K-Fashion)*, *Korean Style (K-Style)*, *Korean Make Up*, *Korean Skincare*, *Korean Food* dan lain sebagainya.<sup>2</sup> Di Indonesia, penyebaran budaya Korea dimulai dengan memperkenalkan *K-Drama* pertama yang berjudul *Mother's Sea* di stasiun televisi Trans TV pada 26 Maret 2002 dan dilanjutkan dengan *Endless Love* di Indosiar pada 1 Juli 2002. Penayangan drama Korea tersebut ternyata memperoleh *rating* yang cukup tinggi di Indonesia. Perolehan tersebut kemudian memberikan perkembangan yang besar bagi budaya Korea sehingga eksistensi *K-Drama* masih terus berlanjut hingga saat ini.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mar'a Kamila Ardani Sarajawati, "Fenomena Korean Wave di Indonesia" dalam <https://egsa.geo.ugm.ac.id/2020/09/30/fenomena-korean-wave-di-indonesia/> diakses 18 November 2024.

<sup>2</sup> Feridiana dkk., "Analisis Yuridis Pembajakan Drama Korea di Aplikasi Telegram" *Tanjungpura Legal Review*, Vol. 1, Issue 2, Mei 2023, hlm. 167.

<sup>3</sup> Idola Perdini Putri dkk., "*K-Drama* dan Penyebaran *Korean Wave* di Indonesia" *ProTVF*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 69-70.

Drama Korea berhasil mencapai kesuksesan yang gemilang di lingkungan publik. Namun sayangnya kesuksesan tersebut kemudian diikuti dengan oknum-oknum penggemar nakal yang memilih menggunakan media ilegal untuk menonton drama Korea. Meskipun dilakukan karena beberapa alasan tertentu, tetap saja ini merupakan hal yang salah. Pembajakan film atau serial drama dapat merugikan pihak produksi karena dapat menyebabkan menurunnya pemasukan. Maka dari itu menonton drama Korea melalui sumber ilegal sama saja dengan mendukung pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengutamakan keuntungan pribadi.

Indonesia merupakan negara dengan angka pembajakan yang tinggi. Hal ini bisa dilihat dari masyarakat yang menormalisasi menonton film bajakan. Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Video *Streaming* Indonesia (AVISI) bersama Tsurvei *by* Telkomsel menunjukkan bahwa 78,9% responden mengerti bahwa menonton film ilegal merupakan pelanggaran hukum. Namun hanya 30% dari responden yang berminat untuk beralih pada tontonan yang legal. Dengan hasil tersebut, AVISI menilai bahwa masyarakat Indonesia berada dalam kondisi darurat terhadap akses ke konten bajakan.<sup>4</sup>

Kini semakin banyak situs ilegal yang digunakan sebagai media akses film bajakan. Beberapa situs web ilegal yang digunakan adalah LK21, LayarLebar24, Rebahin, dan masih banyak lagi. Selain itu, masih banyak

---

<sup>4</sup> Iskandar, "Indonesia Darurat Konten Bajakan, AVISI: Cuma 30% Penonton yang Mau Nikmati Tayangan Legal" dalam <https://www.liputan6.com/teknologi/read/5427064/indonesia-darurat-konten-bajakan-avisicuma-30-penonton-yang-mau-nikmati-tayangan-legal>, diakses 4 Maret 2024.

pula yang melakukan pembajakan film melalui aplikasi seperti telegram, yaitu dengan cara membuat saluran channel yang kemudian akan memuat film-film atau drama *series* yang dibagikan di *channel* tersebut. Semuanya gratis tidak dipungut biaya sepeser pun, hanya bermodal kuota internet maka setiap orang dapat menonton film bajakan tersebut.

Banyaknya *platform* ilegal yang beredar dengan kemudahan akses tanpa batas, tidak menutup kemungkinan bahwa hampir setiap orang di Indonesia pernah melakukan tindakan konsumsi ilegal. Kebebasan akses situs ilegal diperuntukkan bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Termasuk didalamnya adalah pelajar, mahasiswa, bahkan santri. Perilaku santri dalam menonton film di situs ilegal juga dilakukan oleh santri salah satu pondok pesantren di Yogyakarta, yang sekaligus berperan sebagai akademisi di beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta.

Santri turut menjadi pihak yang terbawa arus budaya Korea. Para santri yang turut menjadi penggemar *K-Drama* mencari *platform* yang menyediakan tontonan tersebut dan mengaksesnya dengan *smartphone* yang mereka miliki. Melalui rekomendasi dari teman-teman atau media sosial mereka mulai mengetahui sumber-sumber ilegal untuk menonton dan/atau mengunduh drama Korea yang mereka sukai. Didasarkan pada alasan-alasan tertentu, mereka menonton drama Korea pada sumber ilegal dan berlanjut menjadi sebuah kebiasaan yang tidak lagi dianggap tabu.

Praktik tersebut dilakukan secara terus-menerus, sehingga menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan ini pada akhirnya menciptakan normalisasi di

kalangan santri sehingga mereka tidak lagi menganggap hal tersebut sebagai suatu pelanggaran. Artinya, perilaku santri sebagai individu dalam hal ini melahirkan norma baru yang menormalisasi pelanggaran tersebut. Adanya praktik mengonsumsi drama Korea secara ilegal juga menunjukkan ketidaksesuaian dengan norma, baik agama maupun hukum, yang bisa jadi disebabkan oleh penegakannya yang lemah.

Berangkat dari fakta dan persoalan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih dalam mengenai permasalahan tersebut. Penelitian ini akan berfokus pada realitas perilaku konsumsi santri Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek R2 pada drama korea yang diperoleh dengan cara ilegal. Penelitian ini akan menggunakan teori pilihan rasional James S. Coleman. Penelitian ini menarik dan *urgent* untuk diteliti karena seharusnya santri sekaligus mahasiswa sebagai individu yang memiliki pemahaman norma agama maupun hukum mengerti bahwa tindakan konsumsi konetn bajakan merupakan pelanggaran norma. Namun pada realitanya, mereka tetap melakukannya dengan didasarkan pada beberapa pertimbangan.

Selain itu, sejauh ini peneliti belum menemukan penelitian yang mengaitkan tindakan konsumsi film ilegal dengan nilai-nilai kepesantrenan. Penelitian ini juga penting dilakukan guna memperkaya keilmuan dan menambah referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian terkait permasalahan ini. Adapun alasan peneliti memilih Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek R2 sebagai tempat penelitian adalah karena Al-

Munawwir merupakan pesantren terbesar di Yogyakarta dan termasuk ke dalam pesantren yang masyhur di kalangan masyarakat. Kemudian, Komplek R2 menjadi wujud dari komplek yang dikhususkan bagi mahasiswa, yang tentunya “santri” dan “mahasiswa” akan menjadi fokus yang menarik dalam penelitian ini. Maka dari itu, penelitian ini ditulis dengan judul “Pilihan Rasional Santri dalam Mengonsumsi Drama Korea Ilegal di Pondok Pesantren Yogyakarta”.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk membatasi fokus dari masalah penelitian, maka peneliti merumuskan masalah tersebut dalam beberapa poin berikut.

1. Bagaimana praktik konsumsi drama Korea ilegal di pondok pesantren?
2. Bagaimana pertimbangan santri dalam mengonsumsi drama Korea ilegal di pesantren?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Untuk mengetahui realitas konsumsi drama Korea ilegal di pondok pesantren
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme santri dalam mempertimbangkan konsumsi drama Korea ilegal di pesantren

Kegunaan penelitian:

1. Kegunaan teoritis: Diharapkan mampu menambah daftar referensi bagi akademisi selanjutnya yang beminat melakukan penelitian terkait konsumsi ilegal pada drama Korea. Penelitian ini juga diharapkan dapat

berguna bagi dunia akademis sebagai sumbangsih pemikiran dari penulis. Selain itu diharapkan juga mampu menambah pengetahuan sosial-agama, khususnya kepada teman-teman Sosiologi Agama. Penelitian ini dapat memperluas kajian keilmuan di bidang sosiologi budaya dengan memaparkan konsumsi drama Korea yang merupakan produk dari budaya populer. Selain itu, penelitian ini juga berguna untuk memperluas kajian di bidang Patologi Sosial dengan mengkaji deviasi sosial yang berbentuk konsumsi ilegal.

2. Kegunaan praktis: Diharapkan mampu memberikan makna dan pandangan baru terhadap masyarakat mengenai perilaku ilegal dalam mengonsumsi drama Korea. Selain itu, diharapkan juga dapat menjadi bahan refleksi bagi masyarakat, terutama santri dan mahasiswa sebagai orang berpendidikan yang hendak menonton atau mendownload drama Korea agar dapat mempertimbangkan berbagai hal sehingga tidak terjerumus pada perilaku konsumsi yang negatif.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Pertama, penelitian oleh Irham Nur Anshori yang berjudul “Sirkulasi Film dan Program Televisi di Era Digital: Studi Kasus Praktik Download dan Streaming Melalui Situs Bajakan”. Irham menemukan bahwa praktik mengunduh dan menonton melalui situs bajakan telah dinormalisasi menjadi hal yang umum pada masyarakat, bukan lagi dianggap sebagai perilaku menyimpang yang langka, mmelainkan perilaku yang telah menjadi sebuah kebiasaan. Faktor pendorong utamanya adalah

adanya pertimbangan rasional ekonomi (gratis), kemudahan akses, serta kelengkapan konten yang tidak tersedia di satu platform legal. Penelitian Irham memiliki persamaan dengan penelitian ini yang terletak pada objek materialnya, yakni konsumsi konten digital ilegal. Adapun perbedaannya, penelitian Irham bersifat general dengan melihat fenomena dalam konteks masyarakat, dan tidak menyoroti konteks nilai-nilai normatif keagamaan seperti pada lingkungan pesantren. Sedangkan penelitian ini memperdalam dan mempersempit kajian dengan berfokus pada kalangan santri di pondok pesantren Yogyakarta<sup>23</sup>, serta menghubungkan dengan nilai-nilai pesantren.<sup>5</sup>

Kedua, penelitian berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Perilaku Mendownload dan Menonton Karya Sinematografi di Aplikasi Telegram (Studi Kasus pada Mahasiswa HK PTSK)” oleh Nanda Derista sebagai mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dari penelitian yang dilakukan, Nanda menemukan bahwa praktik mendownload dan menonton karya sinematografi di telegram oleh mahasiswa HK PTSK dilatarbelakangi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa sikap egoisme yang tinggi dan kesadaran yang rendah tentang hak cipta, sedangkan faktor eksternal berupa pengaruh orang terdekat yang menawarkan telegram sebagai media yang gratis dan praktis. Perilaku tersebut juga dianggap sebagai *al-‘urf al-fasid* (*al-‘urf*

---

<sup>5</sup> Irham Nur Anshari. “Sirkulasi Film dan Program Televisi di Era Digital: Studi Kasus Praktik Download dan Streaming Melalui Situs Bajakan”. *Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 2018.

yang salah/rusak).<sup>6</sup> Persamaan penelitian Nanda dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu aplikasi telegram sebagai media ilegal untuk mendownload film. Adapun perbedaannya terletak pada teori yang digunakan sebagai pisau analisis, Nanda menggunakan teori tindakan sosial Max Weber, sedangkan penulis menggunakan teori pilihan rasional James S. Coleman.

Ketiga, penelitian oleh Sayidah Afyatul Masruroh, dkk yang berjudul “Korean Wave in Pesantren: Critical Analysis of Media Culture on the Santri”. Hasil penelitian Masrusoh dkk mengungkap bahwa santri adalah aktor yang aktif dan kritis dalam mengonsumsi budaya pop Korea. Mereka melakukan negosiasi identitas dengan cara mempertemukan nilai-nilai pesantren seperti kesopanan, religiusitas, dan tata krama dengan nilai-nilai modern dari budaya Korea seperti pakaian dan gaya hidup. Mereka tidak serta merta menolak atau menerima sepenuhnya, melainkan memilah dan menyesuaikan dengan nilai-nilai pesantren. Penelitian Masruroh dkk dengan penelitian ini memiliki persamaan, yaitu mengkaji tentang santri di lingkungan pesantren yang mengonsumsi budaya Korea (*Korean Wave*). Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan pisau analisis yang digunakan. Penelitian Masruroh dkk berfokus pada pengaruh budaya Korea yang masuk ke ranah pesantren, sedangkan penelitian ini lebih berfokus

---

<sup>6</sup> Nanda Derista. “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Perilaku Mendownload dan Menonton Karya Sinematografi di Aplikasi Telegram (Studi Kasus pada Mahasiswa HK PTSK).” Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

pada perilaku akses drama Korea ilegal dengan pendekatan teori pilihan rasional James S. Coleman.<sup>7</sup>

Keempat, skripsi oleh Nada Afra Ramadhani sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang berjudul “Praktek Pengunduhan Film Secara Tidak Sah Melalui Aplikasi/Website Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Dari penelitiannya, Nada menemukan fakta bahwa praktik menonton film melalui aplikasi atau website ilegal disebabkan mahalnya biaya berlangganan, kurangnya wawasan terkait hak cipta, dan faktor kebiasaan yang telah melekat pada diri masing-masing. Secara hukum ekonomi Islam atau fiqih muamalah, pengunduhan yang dilakukan secara tidak sah tanpa izin dari pemilik hak cipta melalui aplikasi ataupun website merupakan tindakan yang terlarang. Selain itu, perbuatan tersebut juga tidak dibenarkan dan melanggar UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.<sup>8</sup> Dengan demikian, terdapat persamaan antara penelitian Nada dan penelitian ini, yakni pada objek penelitiannya yang berfokus pada praktik pengunduhan film secara tidak sah, baik melalui aplikasi maupun *website*. Adapun perbedaannya terdapat pada teori yang digunakan sebagai pisau analisis, Nada menggunakan teori terkait hak

---

<sup>7</sup> Sayidah Afyatul Masruroh, dkk. “Korean Wave in Pesantren: Critical Analysis of Media Culture on the Santri”. International Conference on Islam, Law, and Society (INCOILS), 2022.

<sup>8</sup> Nada Afra Ramadhani. “Praktek Pengunduhan Film Secara Tidak Sah Melalui Aplikasi/Website Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

milik, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual, sedangkan penelitian ini menggunakan teori pilihan rasional James S. Coleman.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh saudari Erisa Destiana Putri Gemicang, mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “Praktik *Download* Film Melalui Aplikasi Telegram dalam Perspektif Sosiologi Hukum dan *Maqasid As-Syari'ah* (Studi terhadap Mahasiswa Yogyakarta Universitas SK pada Tahun 2021).” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam tinjauan sosiologi hukum, praktik download film melalui telegram oleh mahasiswa Universitas SK Yogyakarta Tahun 2021 menjadi hal yang *booming* karena adanya faktor sosial. Perlindungan hak cipta belum ditaati secara penuh oleh masyarakat sehingga masih banyak oknum yang membuat channel group untuk menyebarluaskan file film untuk diakses dan di download secara gratis. Sedangkan dari perspektif *maqasid as-syari'ah*, film seharusnya membawa kemaslahatan bagi umat, baik pencipta maupun penonton. Maka praktik mendownload film secara ilegal di telegram jelas melanggar prinsip kemaslahatan, karena hal tersebut sama dengan tidak menghargai karya pencipta film.<sup>9</sup> Penelitian Erisa dengan penelitian ini memiliki kesamaan, yaitu pada objek kajian yang berupa media ilegal untuk mendownload film. Sedangkan perbedaannya terdapat pada teori yang digunakan. Erisa menggunakan teori terkait perlindungan hak cipta dan *maqasid as-syari'ah*,

---

<sup>9</sup> Erisa Destriana Putri Gemicang. “Praktik Download Film Melalui Aplikasi Telegram dalam Perspektif Sosiologi Hukum dan Maqasid As-Syari'ah (Studi terhadap Mahasiswa Yogyakarta Universitas SK pada Tahun 2021).” Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

sedangkan penelitian ini menggunakan teori pilihan rasional James S. Coleman.

Keenam, penelitian oleh Siti Rowahah, mahasiswi Program Studi Sosiologi Universitas Trunojoyo Madura, yang berjudul “ SANTRI dan DISKOTEK (Studi Kasus Terhadap Santri di Pondok Pesantren X yang mengunjungi Diskotek)”. Pada penelitian ini, Rowahah menemukan bahwa kejemuhan dan stres akibat rutinitas pesantren mendorong santri untuk mencari hiburan yang dianggap mampu memberikan kesenangan maksimal. Diskotek diposisikan sebagai ruang yang mampu menyediakan berbagai sumber daya hiburan seperti musik, minuman keras, dan aktivitas dugem yang dimanfaatkan santri untuk memenuhi kebutuhan rekreasinya.<sup>10</sup> Penelitian Rowahah dengan penelitian ini memiliki kesamaan pada subjek penelitian yang sama, yakni santri, konteks pesantren, serta penggunaan teori pilihan rasional Coleman untuk menjelaskan tindakan yang menyimpang dari norma. Adapun perbedaannya, penelitian Rowahah berfokus pada praktik kunjungan santri ke diskotek dalam ruang hiburan luring, sedangkan penelitian ini menyoroti praktik mengakses drama Korea ilegal dalam ruang digital sebagai bentuk konsumsi budaya populer yang melanggar aturan hak cipta dan tata tertib pesantren.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Rika Nur Janah dan Pembudi Handoyo dengan judul “Pilihan Rasional Eks TKI Ilegal dalam

---

<sup>10</sup> Siti Rowahah, “ Santri dan Diskotek (Studi Kasus Terhadap Santri di Pondok Pesantren X yang Mengunjungi Diskotek)”. Skripsi Universitas Trunojoyo Madura, 2017.

Bekerja di Luar Negeri". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pekerja migran Indonesia yang memilih jalur ilegal untuk bekerja di luar negeri dan bertujuan mendeskripsikan pertimbangan rasional para eks TKI ilegal dalam mengambil keputusan tersebut. dengan pendekatan kualitatif di beberapa kecamatan di Kabupaten Malang. Hasil penelitiannya menemukan bahwa keputusan menjadi TKI ilegal dilandasi pertimbangan internal seperti faktor ekonomi, kepercayaan diri, tingkat pendidikan, dan kesediaan menanggung risiko, serta pertimbangan eksternal seperti relasi keluarga, keberadaan agen penyalur, budaya masyarakat, dan pola praktik yang telah mengakar. Tindakan yang melanggar aturan formal tersebut dipahami sebagai pilihan rasional yang ditempuh karena dianggap mampu meningkatkan status sosial, kehormatan, dan taraf hidup keluarga.<sup>11</sup> Penelitian Rika dan Pembudi dengan penelitian ini memiliki persamaan pada pisau analisis yang digunakan, yaitu teori pilihan rasional Coleman untuk membaca tindakan melanggar aturan sebagai hasil perhitungan untung rugi yang disadari pelaku. Perbedaannya terletak pada konteks dan objek kajiannya, penelitian Rika dan Pembudi berfokus pada migrasi kerja ilegal ke luar negeri, sedangkan penelitian ini berfokus pada pilihan santri untuk mengakses drama Korea ilegal sebagai bentuk konsumsi media yang bertentangan dengan norma hukum dan nilai keagamaan di pesantren

---

<sup>11</sup> Rika Nur Janah dan Pembudia Handoyo, "Pilihan Rasional Eks TKI Ilegal dalam Bekerja di Luar Negeri", *Paradigma*, Vol. 7, No. 4, 2019.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Shemina Imamah dan Shinta Julianti yang berjudul “Analisis *Rational Theory* dalam Penipuan Jual Beli Online (Studi Kasus Penipuan Tiket Konser di Media Sosial Twitter)”. Penelitian ini menggunakan teori pilihan rasional Coleman untuk menjelaskan bagaimana pelaku penipuan memanfaatkan sumber daya digital yang dimiliki, seperti akun anonim, fasilitas transaksi daring, dan antusiasme penggemar konser, guna mencapai tujuan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku melakukan perhitungan rasional dengan menimbang keuntungan berupa uang yang cepat diperoleh dan biaya operasional yang rendah dibandingkan dengan risiko yang mungkin muncul seperti pelaporan korban dan ancaman sanksi hukum. Dengan demikian, tindakan penipuan dipahami sebagai pilihan rasional ketika pelaku menilai bahwa manfaat yang diterima lebih besar daripada potensi kerugiannya.<sup>12</sup> Persamaan penelitian Shemina dan Shinta dengan penelitian ini adalah teori yang digunakan, yakni teori pilihan rasional Coleman, dan berkaitan dengan konsumsi budaya populer yang berhubungan erat dengan teknologi digital. Adapun perbedaannya, penelitian Imamah dan Julianti berfokus pada pelaku penipuan sebagai aktor yang memanfaatkan antusiasme penggemar konser, sedangkan penelitian ini menempatkan santri sebagai konsumen yang secara sadar memilih mengakses drama Korea secara ilegal dengan

---

<sup>12</sup> Shemina Imamah dan Shinta Julianti, “Analisis *Rational Theory* dalam Penipuan Jual Beli Online (Studi Kasus Penipuan Tiket Konser di Media Sosial Twitter)”. *Anomie*, Vol. 5, No. 3, 2023.

mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, serta risiko pelanggaran terhadap aturan dan norma pesantren.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Pilihan Rasional James S. Coleman

Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*) merupakan sebuah pendekatan dalam ilmu sosial yang dikembangkan oleh James S. Coleman. Ide dasar teori pilihan rasional ini adalah bahwa suatu fenomena sosial hanya bisa dijelaskan oleh pilihan-pilihan rasional individu yang mempengaruhi pembentukan tatanan sosial.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini, teori Coleman dipilih karena mampu menjelaskan mengapa santri yang secara normatif memahami larangan mengakses konten ilegal tetap melakukan tindakan tersebut. Dengan teori ini, peneliti dapat menganalisis pertimbangan rasional santri dalam memilih platform ilegal untuk menonton drama Korea, serta bagaimana pilihan tersebut kemudian berdampak pada sistem sosial.

Coleman memiliki perspektif bahwa fenomena sosial di tingkat makro tidak serta merta menentukan tindakan individu, melainkan sebaliknya, bahwa tindakan individu yang didasarkan pada pilihan rasional di tingkat mikro yang menciptakan sistem sosial di tingkat makro.<sup>14</sup> Dalam sejarahnya, ia tidak setuju dengan teori yang melihat

---

<sup>13</sup> Sugeng Pujileksono. “Pemahaman Korupsi dalam Teori Pilihan Rasional dan Hubungan Prinsipal-Agen”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol)*. 2022, hlm.143.

<sup>14</sup> James S. Coleman. *Dasar-Dasar Teori Sosial* terj. Imam Muttaqirn, dkk. (Bandung:Penerbit Nusa Media, 2023). hlm 23.

bahwa sistem sosial digerakkan oleh struktur pada tingkat makro.

Menurut Coleman, struktur sosial seperti norma, institusi, atau aturan yang berlaku justru merupakan hasil dari keputusan rasional yang dibuat oleh banyak individu.<sup>15</sup>

Coleman dalam teori ini membangun tiga konsep, yakni aktor, sumber daya, dan sistem sosial. Aktor merupakan individu yang bertindak atas beberapa pilihan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sumber daya merupakan segala sesuatu yang dimiliki aktor, seperti uang, waktu, dan teknologi. Adapun sistem sosial merujuk pada hubungan dan aturan yang mengatur kehidupan sosial aktor.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, konsep aktor digunakan untuk menganalisis santri sebagai pelaku yang mengambil keputusan, sumber daya untuk melihat kemampuan yang dimiliki santri, baik dari segi ekonomi maupun waktu. Sedangkan konsep sistem sosial digunakan untuk mengkaji implikasi pilihan santri terhadap lingkup sosial seperti pembentukan norma baru, pelemahan nilai agama, dan normalisasi perilaku.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan untuk

---

<sup>15</sup> James S. Coleman. *Dasar-Dasar Teori Sosial*. hlm 8-9.

<sup>16</sup> James S. Coleman. *Dasar-Dasar Teori Sosial*. hlm 21-22.

menjelaskan berbagai persoalan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian lapangan (*field research*) juga dianggap sebagai pendekatan lapangan secara luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode yang digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif.<sup>17</sup>

Penelitian ini berupa penelitian lapangan karena fenomena menonton dan mendownload drama Korea secara ilegal telah sering terjadi, sehingga kemudian perlu adanya kajian yang lebih mendalam untuk mengetahui realitanya secara rinci, termasuk di dalamnya terdapat alasan atau latar belakang melakukan hal tersebut serta pemahaman dan pengetahuan tentang larangan mengakses film atau drama secara ilegal.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena terkait apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti tindakan, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode.<sup>18</sup> Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Fokus pada penelitian ini adalah mengkaji tentang perilaku menonton dan mendownload drama Korea ilegal. Fenomena ini perlu dikaji lebih dalam, mengingat hal ini sudah sering terjadi dan menjadi topik

---

<sup>17</sup> Adelia Hanjani, dkk. "Analisis Strategi Belajar Siswa dalam Menghadapi Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) di Kelas V SD Negeri 3 Rajabasa Kota Bandar Lampung.' *Jurnal Pendidikan Tunas Bangsa*, 2023, hlm. 2.

<sup>18</sup> Muhammad Hasan, (dkk.), *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukoharjo: Tahta Media Group, 2022) hlm. 65.

penelitian. Penelitian kualitatif sangat sesuai digunakan dalam penelitian ini karena nantinya akan menggunakan analisis yang bersifat deskriptif untuk menjelaskan fenomena ini secara lebih rinci. Maka dari itu, dengan menggunakan metode ini, penulis berusaha menganalisis perilaku santri dalam mengakses drama Korea secara ilegal, berikut beserta pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan, serta implikasi pada sistem sosial dari perilaku tersebut.

## 2. Sumber Data

Secara umum, sumber data pada suatu penelitian terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data-data utama yang didapatkan langsung dari tangan pertama subjek penelitian. Data primer menjadi data penting yang digunakan sebagai dasar untuk memecahkan masalah.<sup>19</sup> Pada penelitian ini, data primer diperoleh dengan observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan mengamati perilaku menonton drama Korea melalui platform ilegal yang dilakukan oleh santri Komplek R2. Kemudian wawancara dilakukan secara mendalam dengan santri Komplek R2 guna mendapatkan informasi yang lebih rinci terkait perilaku tersebut.

### b. Sumber Data Sekunder

---

<sup>19</sup> Abdul Fattah Nasution. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Harfa Creative, 2023), hlm. 6

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh bukan dari sumber pertama.<sup>20</sup> Data sekunder menjadi data yang cukup penting karena berperan sebagai pelengkap dari data primer. Dalam tulisan ini, penulis akan menyertakan dokumentasi fenomena konsumsi Drama Korea secara ilegal, contoh sumber-sumber film ilegal yang beredar, serta media-media yang digunakan untuk mengakses drama Korea ilegal.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah inti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Untuk mempermudah pengumpulan data dan memperoleh data yang lengkap, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Metode Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara terlibat dalam pengamatan secara langsung dengan partisipan dan fenomena yang diteliti.<sup>21</sup> Observasi dalam penelitian ini dilakukan pada 15 hingga 20 Januari 2025 dan berlokasi di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krupyak Komplek R2. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati, memahami dan mencatat keseluruhan perilaku santri komplek R2 ketika mengakses drama Korea ilegal.

Peneliti juga mengamati tingkat peminatan santri pada drama Korea,

---

<sup>20</sup> Abdul Fattah Nasution. *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 6

<sup>21</sup> Ardiansyah, Risnita, M. Syahran Jailani. "Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif". *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*. 2023, hlm. 4.

tingkah laku selama melakukan tindakan tersebut, serta bagaimana cara mereka mengakses dan mendapatkannya. Dari pengamatan yang dilakukan, ditemukan bahwa santri Komplek R2 menonton drama Korea yang digemari melalui sumber tidak resmi dan dilakukan secara terang-terangan di hadapan santri lainnya.

b. Metode wawancara

Wawancara merupakan teknik penggalian informasi melalui percakapan langsung antara peneliti dengan informan.<sup>22</sup> Wawancara bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang pengalaman dan perspektif individu terkait fenomena yang diteliti.<sup>23</sup>

Wawancara dilakukan mulai 4 sampai 23 Maret 2025. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara tatap muka dengan informan, yakni santri Komplek R2 terkait fenomena konsumsi ilegal drama Korea di lingkungan pesantren. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, yaitu RMN, IF, FNB, DNA, VSA, SBN, KNM, SFM, dan SNY.

Peneliti menentukan informan menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang diawali dengan jumlah yang sedikit, lalu lama-lama semakin

---

<sup>22</sup> Marinu Waruwu. “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (*Mix Method*).” *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 2023, hlm. 2901.

<sup>23</sup> Ardiansyah, dkk. “Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif.” *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 1, No. 2. 2023, hlm. 4.

membesar dari orang ke orang.<sup>24</sup> Peneliti memilih menggunakan teknik *snowball sampling* agar mendapatkan data yang kompleks dari informan yang mumpuni berdasarkan rekomendasi informan pertama. Peneliti akan memilih salah satu santri yang cukup mengenali santri R2 secara luas, untuk menjadi informan awal. Selanjutnya, peneliti akan meminta rekomendasi santri yang berkompeten lainnya terkait permasalahan yang diteliti. Proses ini akan terus berlanjut hingga diperoleh data yang jenuh dan memuaskan. Kemudian, wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang sebelumnya telah disusun terlebih dahulu oleh peneliti.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip, buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain.<sup>25</sup> Adapun dokumentasi yang terdapat pada penelitian ini berupa tangkapan gambar dari beberapa aplikasi dan situs web yang digunakan untuk mengakses drama Korea secara ilegal, bukti-bukti rekomendasi platform ilegal dari sosial media, serta dokumentasi santri ketika menonton drama Korea. Selain itu, disertakan juga contoh cuplikan drama Korea yang banyak diminati. Peneliti juga menyertakan dokumentasi dari

---

<sup>24</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 219.

<sup>25</sup> Annisa Rizky Fadilla dan Putri Ayu Wulandari. “Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data”, *Mitita Jurnal Penelitian*. 2023, hlm. 41.

beberapa kitab yang memuat dalil tentang hukum mengkonsumsi sesuatu secara ilegal.

#### 4. Analisis Data

Setiap penelitian memerlukan analisis data sebagai proses untuk memperoleh hasil dari data penelitian. Analisis data merupakan tahapan yang sangat penting dalam penelitian, karena hasil penelitian akan diperoleh dari proses analisis data. Analisis data dapat diartikan sebagai kegiatan memahami secara teliti dan mendalam untuk mendapatkan kesimpulan dari keseluruhan data penelitian. Pada penelitian ini, analisis data yang digunakan meliputi empat alur, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

##### a. Reduksi data.

Pada tahapan ini peneliti akan merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan perhatian pada data-data yang penting untuk kemudian mencari tema dan polanya. Dari hasil observasi peneliti akan memilih informasi terkait minat dan perilaku santri pada drama Korea, bagaimana cara mereka mengakses drama Korea, media dan platform apa saja yang digunakan serta bagaimana drama Korea bisa menyebar di kalangan santri. Kemudian peneliti juga memilih dan berfokus pada hasil wawancara terkait alasan mereka mengakses drama Korea ilegal, pemahaman hukum dan normatif santri terkait perilaku tersebut.

c. Penyajian data.

Setelah data direduksi, kemudian peneliti akan melakukan penyajian data dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. Pada tahap ini, peneliti akan mengaitkan data-data yang telah direduksi sehingga memperoleh data yang utuh. Tahap ini akan memudahkan peneliti untuk melihat dan memahami penelitian secara keseluruhan, maupun bagian-bagian tertentu dalam penelitian. Pada penelitian ini, data-data yang telah direduksi akan disajikan secara utuh terkait perilaku mengakses drama Korea secara ilegal, pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan, serta bagaimana pemahaman santri secara normatif maupun hukum.

d. Penarikan kesimpulan.

Pada tahapan ini, peneliti memaparkan data-data yang terkumpul dan disusun secara sistematis. Kemudian susunan data tersebut dianalisis dengan menggunakan teori pilihan rasional Coleman untuk mendapatkan kesimpulan. Kesimpulan awal bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti kuat dan mendukung. Akan tetapi apabila kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali mengumpulkan data ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>26</sup> Tahap

---

<sup>26</sup> Surajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan 2007), hlm. 86.

penarikan kesimpulan dalam penelitian ini nantinya akan dipetakan dan difokuskan secara ringkas bagaimana realitas perilaku konsumsi santri R2 pada drama Korea, serta seberapa jauh para santri memahami dan memaknai tindakan konsumsi ilegal, dengan pengetahuannya terkait konsumsi ilegal dan norma yang berlaku, apakah tetap mengonsumsi dengan alasan tertentu, atau memiliki kesadaran diri untuk tidak melakukannya lagi.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Bab I berisi pendahuluan sebagai pengantar penelitian. Pada bab ini diuraikan latar belakang permasalahan yang dikaji. Kemudian dilakukan perumusan masalah untuk membatasi masalah yang diteliti. Selanjutnya, peneliti menentukan tujuan penelitian, kegunaan penelitian beserta tinjauan pustaka yang disesuaikan dengan tema penelitian. Kemudian peneliti menentukan metode penelitian dan kerangka teori yang menjadi pisau analisis dan alat ukur dalam penelitian, serta menyusun sistematika pembahasan yang sistematis dan runtut.

Bab II berisi ulasan mengenai gambaran umum tentang santri dan Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek R2. Pembahasan diawali dengan gambaran umum tentang santri dan pondok pesantren Al-Munawwir Komplek R2. Kelonggaran yang diberikan untuk santri sekaligus mahasiswa. Budaya Korea yang mulai menyatu dengan diri para santri. Kegiatan dan aturan yang berlaku di pesantren. Selain itu pada bab ini juga

diuraikan tentang sedikit gambaran bagaimana mereka mengonsumsi drama Korea dalam kesehariannya.

Bab III berisi uraian hasil penelitian rumusan masalah pertama. Setelah diuraikan tentang gambaran umum Komplek R2 sebagai tempat terjadinya fenomena ini, kemudian pada bab ini akan membahas terkait realitas perilaku santri mengonsumsi drama Korea. Bagaimana budaya Korea populer mulai memasuki kalangan santri, dan melahirkan platform ilegal. Bagaimana awal mula santri mulai mengonsumsi drama Korea, sehingga kemudian hal tersebut menjadi tren di kalangan santri. Seberapa sering dan berapa lama waktu yang digunakan untuk menonton drama Korea. Apa saja platform ilegal yang digunakan santri untuk menonton drama Korea. Bagaimana proses dan mekanisme santri dalam mengakses platform ilegal. Strategi mereka ketika mengalami beberapa kendala dalam mengakses platform ilegal. Terakhir, diuraikan juga tentang normalisasi perilaku tersebut di lingkungan pesantren.

Bab IV berisi uraian hasil penelitian rumusan masalah kedua. Setelah diuraikan tentang realitas perilaku konsumsi ilegal santri Komplek R2 pada bab III, kemudian pada bab ini akan membahas lebih lanjut bagaimana proses lahirnya platform ilegal dalam ruang digital. Apa saja sumber daya yang dimiliki santri dalam fenomena ini. Apa saja yang menjadi pertimbangan santri sehingga memilih platform ilegal sebagai tempat menonton. Apa saja kelebihan dan kekurangan platform ilegal dan

legal. Diuraikan juga tentang implikasi yang diberikan dari perilaku santri tersebut pada struktur sosial.

Bab V berisi penutup. Pada bab ini peneliti menyajikan kesimpulan, yakni inti dari keseluruhan hasil penelitian. Selain itu, diuraikan juga apa saja kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini. Kemudian hal tersebut bisa menjadi saran untuk peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti seputar perilaku menonton dan mendownload film ilegal.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini mengkaji tentang pilihan rasional santri dalam praktik mengonsumsi drama Korea secara ilegal. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah maraknya budaya konsumsi konten bajakan yang dinormalisasi, termasuk di kalangan santri. Adanya penelitian ini dapat memberi pemahaman terkait bagaimana santri sebagai aktor religius melakukan pertimbangan rasional dalam memilih platform ilegal sebagai sumber tontonan berdasarkan sumber daya yang mereka miliki. Dengan menggunakan teori pilihan rasional James S. Coleman, peneliti menganalisis bagaimana dinamika mikro (santri) dan makro (sistem sosial) terjadi dengan adanya perilaku tersebut.

Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa praktik konsumsi drama Korea secara ilegal di pesantren telah menjadi realitas yang tersistematis dan dinormalisasi. Santri mengakses drama Korea ilegal melalui berbagai platform seperti saluran Telegram, situs web seperti Drakor.id dan LK21, dan aplikasi seperti Loklok, yang mereka temukan melalui rekomendasi teman, keluarga, ataupun algoritma media sosial. Mereka memanfaatkan waktu luang di luar kegiatan akademik dan pesantren, seperti pada malam hari, akhir pekan, atau libur semester untuk menonton drama. Mereka menerapkan berbagai strategi teknis seperti berganti platform cadangan dan

mengunduh konten terlebih dahulu, untuk mengatasi kendala akses seperti pemblokiran dan iklan yang mengganggu.

Selain itu, pada penelitian ini ditemukan bahwa pertimbangan santri dalam memilih platform ilegal merupakan hasil pertimbangan rasional sebagaimana yang dikatakan oleh Coleman, bahwa sebagai aktor, mereka cenderung akan memaksimalkan manfaat dengan sumber daya yang terbatas. Pertimbangan utama santri meliputi aspek ekonomis (gratis, hemat kuota, dan pengalokasian dana untuk kebutuhan primer), kepraktisan (akses mudah tanpa registrasi, kelengkapan konten lebih terpusat), dan sosial (pengaruh teman dan normalisasi di lingkungannya). Santri melakukan rasionalisasi dengan memposisikan diri sebagai konsumen pasif dan menganggap risiko hukum serta dosa yang ditanggung lebih ringan, sehingga dapat meredam bentrokan antara pemahaman normatif dan tindakan ilegal. Pilihan santri di tingkat mikro ini, pada akhirnya berimplikasi pada struktur makro, berupa terpeliharanya platform ilegal, pelemahan industri kreatif, dan bergesernya nilai-nilai agama dan hukum.

Praktik mengakses drama Korea ilegal di kalangan santri merupakan manifestasi dari bentrokan antara kesadaran normatif dengan rasionalitas instrumental dalam ruang digital. Di satu sisi, santri memahami bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan nilai kejujuran dan larangan mengambil hak orang lain yang diajarkan di pesantren. Namun di sisi lain, sebagai aktor rasional, mereka melakukan kalkulasi berdasarkan sumber daya yang terbatas seperti dana, waktu, dan kuota, sehingga memilih

platform ilegal sebagai solusi yang paling menguntungkan secara ekonomi dan praktis. Pilihan santri pada tingkat mikro ini tidak hanya disebarluaskan melalui jaringan pertemanan dan media sosial, tetapi juga berkontribusi pada pelemahan norma agama dan hukum di tingkat makro, sekaligus memperkuat ekosistem digital ilegal yang berdampak pada kerugian industri kreatif dan mengikis etika konsumsi digital di lingkungan religius. Dengan demikian, penelitian ini mengonfirmasi bahwa di balik normalisasi perilaku konsumsi ilegal, terdapat mekanisme rasionalitas yang sistematis, di mana individu mengorbankan kepatuhan normatif untuk memaksimalkan kepuasan dirinya, yang pada akhirnya membentuk struktur sosial baru yang bertolak belakang dengan nilai-nilai yang seharusnya dijunjung.

## B. Saran

### 1. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini tentunya memiliki celah dan membuka beberapa peluang untuk pengembangan lebih lanjut. Peneliti mendorong peneliti selanjutnya untuk mengeksplorasi efektivitas berbagai metode internalisasi nilai dan norma yang lebih partisipatif dan kontekstual di lingkungan pendidikan agama. Ruang penelitian juga terbuka untuk melakukan studi komparatif dengan objek yang berbeda, seperti mahasiswa non-santri di Yogyakarta, untuk menganalisis perbandingan perspektif dan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi ilegal. Selain itu, eksplorasi yang lebih mendalam mengenai dimensi psikologis, seperti perasaan bersalah dan mekanisme pertahanan diri

pada subjek yang mengonsumsi konten bajakan, dapat memberikan kedalaman analisis yang baru. Penelitian lanjutan juga dapat menguji penerapan teori-teori sosiologi lainnya, seperti teori tindakan sosial Max Weber atau teori strukturasi Giddens, untuk mendapatkan sudut pandang yang berbeda dalam menganalisis fenomena serupa.

## 2. Pembaca

Bagi pembaca skripsi ini, peneliti berharap temuan ini tidak hanya dipandang sebagai sebuah analisis akademis semata, tetapi juga dapat memantik kesadaran kritis personal mengenai etika konsumsi digital sehari-hari. Pembaca diajak untuk merefleksikan kembali pilihan-pilihan konsumsi media mereka sendiri dan dampak dari kebiasaan mengakses konten bajakan terhadap industri kreatif. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat, baik bagi akademisi yang ingin mengkaji topik serupa dengan perspektif atau teori yang berbeda, maupun bagi masyarakat luas yang tertarik untuk memahami dinamika perilaku sosial di era digital. Peneliti juga menerima dengan tangan terbuka bagi para pembaca untuk menyampaikan kritik yang membangun guna mengembangkan ilmu pengetahuan yang lebih kompleks dan dapat membawa manfaat untuk masyarakat umum.

## DAFTAR PUSTAKA

Aljasiri, Ahmad Dzikri, dkk. “Studi Dramaturgi Mahasiswa Santri dalam Kehidupan Kampus”. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. 2023.

Al-Munawwir, Redaksi. “Komplek R2” dalam <https://almunawwir.com/komplek-r2/> diakses pada 13 Desember 2025.

Anshari, Irham Nur. “Sirkulasi Film dan Program Televisi di Era Digital: Studi Kasus Praktik Download dan Streaming Melalui Situs Bajakan”. *Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 2018.

Ardiansyah, dkk. “Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif”. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*. 2023.

Aslantiarto, Galih. “Mengatasi Gap Kompetensi Pendidikan di Pesantren” dalam <https://www.duniasantri.co/mengatasi-gap-kompetensi-pendidikan-di-pesantren/> diakses pada 26 Juli 2025.

Christian, Michael. “Telaah Keniscayaan Iklan di Kanal Youtube Sebagai Perilaku Khalayak di Kalangan Milenial”. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*. 2019.

Coleman, James S. *Dasar-Dasar Teori Sosial* terj. Imam Muttaqien, dkk. (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2023).

Derista, Nanda. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Perilaku Mendownload dan Menonton Karya Sinematografi di Aplikasi Telegram (Studi Kasus pada Mahasiswa HK PTSK)." Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Ernatudera, Wendelina, dkk. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014". *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*. 2023.

Fadilla, Annisa Rizky, dan Putri Ayu Wulandari. "Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data". *Mitita Jurnal Penelitian*. 2023.

Fasya, Sofia Junindya, dan Yusuf Saefudin. "Penerapan Teori Analisis Ekonomi Terhadap Hukum dalam Penanggulangan Pembajakan Film pada Website Ilegal: Studi Kasus Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia". *JURKIM: Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin*. 2025.

Gemilang, Erisa Destriana Putri. "Praktik Download Film Melalui Aplikasi Telegram dalam Perspektif Sosiologi Hukum dan Maqasid As-Syari'ah (Studi terhadap Mahasiswa Yogyakarta Universitas SK pada Tahun 2021)." Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Hanjani, Adelia, dkk. "Analisis Strategi Belajar Siswa dalam Menghadapi Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) di Kelas V SD Negeri 3 Rajabasa Kota Bandar Lampung." *Jurnal Pendidikan Tunas Bangsa*, 2023.

Hasan, Muhammad, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukoharjo: Tahta Media Group, 2022).

Herawati, Novia, dkk. “Drama Korea dan Penggunaan Media Ilegal di Kalangan Remaja”. *Jurnal Sosial Politika*. 2021.

HR, Muhammad Adam. “Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia”. *Jurnal JISH*. 2017.

Imamah, Shemina, dan Shinta Julianti. “Analisis *Rational Theory* dalam Penipuan Jual Beli Online (Studi Kasus Penipuan Tiket Konser di Media Sosial Twitter)”. *Anomie*, Vol. 5, No. 3, 2023.

Janah, Rika Nur, dan Pambudia Handoyo. “Pilihan Rasional Eks TKI Ilegal dalam Bekerja di Luar Negeri”, *Paradigma*, Vol. 7, No. 4, 2019.

Mahakerty, Dyah Kumalarani. “Analisis Faktor Penggunaan Layanan Situs Ilegal Streaming Oleh Mahasiswa ITS dan Hubungannya dengan UU ITE”. *Jurnal Sosial Teknologi*. 2023.

Masruroh, Sayidah Afyatul, dkk. “Korean Wave in Pesantren: Critical Analysis of Media Culture on the Santri”. International Conference on Islam, Law, and Society (INCOILS), 2022.

Medina, Dayu, dan Dewi Enggriyeni. “Problematika Hukum Perlindungan Hak Cipta di Media Sosial di Indonesia”. *Jurnal Hukum Das Sollen*. 2022.

Munandar, Saiful Aris. “Tindak Pidana Penggunaan Software Komputer Bajakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam”, *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Desember 2021.

Munawar, Akhmad, dan Taufik Effendy. "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Al'Adl.* 2016.

Nandiansyah, Aldi, dkk. "Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengguna Karya Cipta Sinematografi pada Media Internet". *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum.* 2022.

Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif.* (Bandung: Harfa Creative, 2023).

Ningsih, Ayup Suran, dan Balqis Hediyyati Maharani. "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring". *Jurnal Meta-Yuridis.* 2019.

Niswah, Choirun, dkk. "Analisis Peran Lembaga Pendidikan Pesantren dalam Membangun Karakter dan Ilmu Pengetahuan". *Jurnal Ilmiah Multidisiplin,* 2025.

Normalita, Aulia, dan Evi Risky Mularsih. "Manajemen Pesantren Mahasiswa Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di Lingkungan Perguruan Tinggi Islam Negeri". *Jurnal Madaniyah.* 2024.

Palanta, Admin. "Normalisasi Budaya Feodal: Implikasi Terhadap Kehidupan Sosial dan Syariat Islam" dalam [https://langgam.id/normalisasi-budaya-feodal-implikasi-terhadap-kehidupan-sosial-dan-syariat-islam/#google\\_vignette](https://langgam.id/normalisasi-budaya-feodal-implikasi-terhadap-kehidupan-sosial-dan-syariat-islam/#google_vignette) diakses pada 3 Desember 2025.

Pujileksono. "Pemahaman Korupsi dalam Teori Pilihan Rasional dan Hubungan Prinsipal-Agen". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol)*. 2022.

Putri, Idola Perdini, dkk. "K-Drama dan Penyebaran Korean Wave di Indonesia". *ProTVF*. 2019.

Ramadhani, Nada Afra. "Praktek Pengunduhan Film Secara Tidak Sah Melalui Aplikasi/Website Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Rowahah, Siti. " Santri dan Diskotek (Studi Kasus Terhadap Santri di Pondok Pesantren X yang Mengunjungi Diskotek)". Skripsi Universitas Trunojoyo Madura, 2017.

Saleh, Surajuddin. Analisis Data Kualitatif, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2007).

Sarah, Aljiel, dkk. "Analisis Streaming Film Gratis Melalui Telegram Berdasarkan Fikih Muamalah dan UU Hak Cipta". *Jurnal Riset Perbankan Syariah*. 2023.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009).

Thoifur, Muhammad, dan Zaky Al-Yamani. "Viral Permainan di Serial Squid Game Hadir di Jakarta, Warganet Heboh!" dalam <https://www.viva.co.id/trending/1783599-viral-permainan-di-serial-squid-game-hadir-di-jakarta-warganet-heboh>

[game-hadir-di-jakarta-warganet-heboh](#) diakses pada 23 Juli 2025 pukul 16.40 WIB.

Utami, Lintang Sitya. “Ini Jumlah Kuota yang Dibutuhkan untuk Nonton Netflix” dalam <https://www.suara.com/tekno/2024/01/04/122857/ini-jumlah-kuota-yangdibutuhkan-untuk-nonton-netflix> diakses pada 30 Juli 2025.

Viyo, Cornelius I., dkk. “Kesadaran akan Identitas Makhluk Sosial dalam Diri Manusia untuk Membangun Persaudaraan dan Dialog ‘Tanpa Batas’”. *Logos, Jurnal Filsafat-Teologi*. 2024.

Wansyah, Riyu. “Pengaruh Film Bajakan Secara Daring Terhadap Popularitas Film Bagi Beberapa Mahasiswa di Bandung”, *Cinematology: Journal Anthology of Film and Television Studies*, Vol. 2, No. 1, 2022.

Waruwu, Marinu. “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method).” *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 2023.

Wibowo, Tangguh Okta. “Fenomena Website Streaming Film di Era Media Baru: Godaan, Perselisihan, dan Kritik”. *Jurnal Kajian Komunikasi*. 2018.

Wiratama, Anak Agung Gde Chandra Wiratama, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Kegiatan Streaming dan Download Film Bajakan Melalui Website Ilegal”. *Jurnal Konstruksi Hukum*. 2022.

Wiwoho, Husnun Nabila Putri, dkk. “ Fenomena K-Pop di Indonesia Serta Implikasinya Terhadap Penguatan Rasa Cinta Tanah Air Gen-Z” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. 2024.

Yonatan, Agnes Z. “Kenapa Warga RI Suka Nonton Drakor?” dalam <https://data.goodstats.id/statistic/kenapa-warga-ri-suka-nonton-drakor-tZAIK> diakses pada 23 Juli 2025, Pukul 04.00 WIB.

Yusron, Atmi Ahsani. “*Squid Game* Masih Jagoan Netflix di Seluruh Dunia” dalam <https://www.detik.com/pop/korean-wave/d-8006360/squid-game-3-masih-jagoan-netflix-di-seluruh-dunia> diakses pada 23 Juli 2025, pukul 04.15 WIB.

